

BAB III

KASUS PEMBERITAAN BOHONG TENTANG COVID-19

A. Contoh Kasus Berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur Nomor Register Perkara 225/Pid.Sus/2021/PN Jkt.Tim

Bermula dari pada 25 November 2020, Rizieq Shihab pertama kali dikabarkan dirawat di RS UMMI Bogor. Ia menjalani perawatan di sana karena diduga terpapar virus Corona. Kedatangan Rizieq Shihab ke RS UMMI Bogor hanya sebatas melakukan pengecekan kesehatan atau general check-up. Rizieq sempat merasa kelelahan setelah menjalani berbagai kegiatan dan berinteraksi dengan ribuan jemaah setibanya di Indonesia pada 10 November 2020. Pada hari yang sama, Direktur Utama Rumah Sakit UMMI Bogor Andi Tata mengungkapkan hasil pemeriksaan tim dokter, menyatakan Rizieq disebut hanya kelelahan karena aktivitasnya setelah pulang dari Arab Saudi pada 10 November 2020 padat. Dari hasil screening tim dokter rumah sakit, Rizieq juga disebut dalam keadaan sehat dan telah menjalani serangkaian pemeriksaan. Berdasarkan hasil rontgen dan hasil laboratorium, kondisi Rizieq tidak mengarah Covid-19. RS Umami Bogor disebut belum melakukan tes Polymerase Chain Reaction (PCR) atau tes swab terhadap Rizieq Shihab yang dirawat inap bersama istrinya. Dirut beralasan belum ada indikasi yang mengarah ke penyakit yang ditimbulkan karena wabah tersebut. Namun, Wali Kota Bogor Bima Arya meminta rumah sakit mengetes swab Rizieq yang dirawat inap bersama istrinya. Wali Kota Bogor Bima meminta Rizieq tes ulang pada hari itu juga agar hasil segera keluar. 28 November 2020 Pihak Rizieq mengirim surat keberatan atas permintaan publikasi terhadap hasil tes swab. Rizieq

keberatan jika hasil tes Covid-19 disebar-luaskan ke masyarakat. Sementara itu, Pemerintah Kota Bogor malah melaporkan Direktur Utama dan manajemen Rumah Sakit Ummi ke Polresta Kota Bogor karena diduga menangani Rizieq Shihab tidak sesuai dengan prosedur rumah sakit rujukan Covid-19. Kepala Bidang KIP Diskominfo Kota Bogor/Anggota Bidang Data, Komunikasi dan Informasi Publik Satgas Covid-19 Kota Bogor, Abdul Manan Tampubolon, mengatakan laporan dilakukan oleh Kepala Satuan Polisi Pamong Praja (Kasat Pol PP) Kota Bogor. Menangani pasien terduga Covid-19, harus sesuai dengan prosedur. Namun, RS Ummi dianggap mengabaikannya. Saat Wali Kota Bogor bersama tim Satgas Covid-19 ke RS UMMI, pihaknya menemukan tidak ada kesesuaian data pelaporan dalam penanganan pasien yang ditangani pihak rumah sakit yang disampaikan kepada Satgas Covid-19 Kota Bogor. Kemudian 29 November 2020 Rizieq dikabarkan kabur dari RS Ummi Bogor dan keluar melalui pintu belakang rumah sakit. Kaburnya Rizieq Shihab pun tidak diketahui Satgas Penanganan Covid-19 Kota Bogor. Rizieq mengungkapkan alasannya pergi meninggalkan Rumah Sakit Ummi, Bogor atas permintaannya sendiri. Menurutnya, ia sudah merasa sehat sejak menjalani perawatan pada 25 November 2020. Rizieq diperiksa terkait kasus RS Ummi di Bareskrim Polri. Penyidik mencecar Rizieq dengan 41 pertanyaan, namun pentolan FPI itu hanya menjawab tujuh pertanyaan. Dan pada tanggal 7 Desember 2020 Polisi meningkatkan status kasus Rumah Sakit Ummi ke tahap penyidikan. Namun, belum ada tersangka yang ditetapkan dalam kasus tersebut kala itu. Bareskrim Polri melaksanakan gelar perkara kasus RS Ummi. Direktur Tindak Pidana Umum Brigadir Jenderal Andi Rian menyebut gelar perkara dilakukan pada

28 Desember 2020. Namun, dalam gelar perkara tersebut dinyatakan masih kurangnya bukti untuk penetapan tersangka. Selanjutnya pada 11 Januari 2021 Bareskrim menetapkan Rizieq Shihab sebagai tersangka dalam perkara Rumah Sakit Ummi Bogor. Penyidik sudah melaksanakan gelar dan menetapkan tiga orang sebagai tersangka, yaitu Rizieq Shihab, Andi Tatat (Direktur Utama Rumah Sakit Ummi Bogor), dan Hanif Alatas (pihak keluarga Rizieq Shihab).

Sidang pertama pada hari Selasa, 09 Maret, 2021, dengan agenda sidang, sidang dakwaan, dalam dakwaan dijelaskan kembali mengenai kronologis kejadian tersebut bahwa terdakwa Moh. Rizieq bin Husein Syihab alias Habib Muhammad Rizieq Shihab bersama-sama dengan Muhammad Hanif Alatas bin Abdurachman Alatas dan dr. Andi Tatat bin M. Azhar Toha (Penuntutan dilakukan terpisah) pada hari Kamis tanggal 26 November 2020 di RS UMMI di Jalan Empang nomor 02 RT. 004 RW. 002 Kelurahan Empang, Kecamatan Bogor Selatan, Kota Bogor yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bogor, namun berdasarkan Pasal 85 KUHAP dan Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor: 50/KMA/SK/II/2021 tentang Penunjukan Pengadilan Negeri Jakarta Timur untuk Memeriksa dan Memutus Perkara Pidana atas nama Terdakwa dr. Andi Tatat bin M. Azhar Toha, dkk maka Pengadilan Negeri Jakarta Timur berwenang mengadili mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan, dengan menyiarkan berita atau pemberitahuan bohong, dengan sengaja menerbitkan keonaran di kalangan rakyat perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa. Moh. Rizieq bin Husein Syihab alias Habib Muhammad Rizieq didakwa dengan dakwaan alternative yakni Pasal 14 ayat 1 dan 2 UU Nomor 4

Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit, Pasal 216 KUHP, dan Pasal 14 dan 15 UU Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana.

Setelah mendengar surat dakwaan pihak Moh. Rizieq bin Husein Syihab alias Habib Muhammad Rizieq mengajukan eksepsi pada hari Jumat, 19 Maret 2021 terhadap surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum tentang kompetensi relatif Pengadilan Negeri Jakarta Timur dalam pemeriksaan kasus tersebut, lalu pada hari Rabu, 07 April 2021 dengan agenda sidang Putusan sela Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Timur yang memeriksa dan mengadili perkara tersebut menolak keberatan/eksepsi dari Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa untuk seluruhnya, dalam amar putusannya Majelis Hakim menyatakan Pengadilan Negeri Jakarta Timur berwenang mengadili perkara pidana Nomor 225/Pid.Sus/2021/PN Jkt.Tim atas nama Terdakwa Moh. Rizieq Bin Husein Syihab alias Habib Muhammad Rizieq Shihab dan menyatakan surat dakwaan Penuntut Umum NO.REG. PERK.: PDM-016/JKT.TIM/Eku/03/2021 tanggal 04 Maret 2021 atas nama Terdakwa Moh. Rizieq Bin Husein Syihab alias Habib Muhammad Rizieq Shihab telah disusun secara cermat, jelas dan lengkap serta memerintahkan Penuntut Umum untuk melanjutkan pemeriksaan perkara pidana No.225/Pid.Sus/2021/PN Jkt.Tim atas nama Terdakwa Moh. Rizieq Bin Husein Syihab alias Habib Muhammad Rizieq Shihab.

Kamis 03 Juni 2021, dalam agenda sidang pembacaan surat tuntutan oleh Jaksa Penuntut Umum, Jaksa Penuntut Umum menyatakan terdakwa Moh. Rizieq bin Husein Syihab alias Habib Muhammad Rizieq Shihab terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah turut serta melakukan perbuatan dengan menyiarkan

pemberitahuan bohong, dengan sengaja menerbitkan keonaran di kalangan rakyat sebagaimana di atur dan di ancam pidana dalam Pasal 14 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP sebagaimana dalam dakwaan Pertama Primair. Menjatuhkan pidana penjara kepada terdakwa Moh. Rizieq bin Husein Syihab alias Habib Muhammad Rizieq Shihab selama 6 (enam) tahun penjara.

Sebelum Majelis Hakim menjatuhkan hukuman, perlu pula dipertimbangkan hal hal yang memberatkan dan meringankan atas diri terdakwa:

Hal yang memberatkan

- Bahwa Terdakwa dianggap meresahkan warga karena menyatakan kondisinya sehat meski terkonfirmasi.

Hal yang meringankan

- Bahwa Terdakwa memiliki tanggungan keluarga;
- Bahwa Terdakwa merupakan seorang guru agama sehingga diharapkan dapat menunjukkan kelakuan baik di masa mendatang

Majelis Hakim juga berpendapat bahwa Terdakwa telah berbohong dengan menutupi kondisi kesehatannya saat dirawat di RS Ummi Bogor. Saat itu Terdakwa mengaku berada dalam keadaan sehat. Padahal, Terdakwa berstatus sebagai pasien reaktif Covid-19 atau probabel, berdasarkan hasil rapid test antigen. Pemberitahuan atau pernyataan yang disampaikan oleh Terdakwa melalui video dengan judul Testimoni IB HRS Pelayanan RS Ummi adalah terlalu dini dan mengandung kebohongan karena tidak sesuai dengan fakta yang sebenarnya, karena Terdakwa sudah tahu dirinya reaktif Covid-19/probabel Covid-19. Majelis Hakim

beranggapan Terdakwa menyadari bahwa kabar bohong yang diumumkanannya itu akan berakibat lebih besar karena dirinya adalah sosok tokoh agama dengan pengikut dalam jumlah besar.¹

Sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Timur, serta dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis 24 Juni 2021, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota Menyatakan Terdakwa Moh. Rizieq Bin Husein Syihab alias Habib Muhammad Rizieq Shihab telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Turut serta melakukan perbuatan dengan menyiarkan pemberitahuan bohong, dengan sengaja menerbitkan keonaran di kalangan rakyat sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama primair Penuntut Umum. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun. Setelah divonis bersalah, pada hari Rabu 30 Juni 2021 pihak Moh. Rizieq Bin Husein Syihab alias Habib Muhammad Rizieq Shihab mengajukan banding atas putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur.

B. Contoh Kasus Berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur Nomor Register Perkara 226/Pid.Sus/2020/PN Prg

Bermula pada hari Selasa tanggal 31 Maret 2020 sekira pukul 10.00 WITA atau setidaknya pada suatu itu Lk. Fadlan Als Yayank (Terdakwa dalam berkas terpisah) dan saksi Lk. Tisen datang kerumah Terdakwa Lk. Fandi Purnaya, S.Ip Alias Fandi dengan tujuan menjemputnya untuk menuju ke Desa Sigenti dalam

¹ <https://megapolitan.kompas.com/read/2021/08/30/15501001/rizieq-shihab-tetap-divonis-4-tahun-penjara-di-kasus-rs-ummi-kuasa-hukum?page=all>, diakses pada hari Rabu 22 September 2021, Pukul 17.45 WIB.

rangka melakukan kunjungan kepada Nasabah PT. ADIRA. Namun sebelum mereka berangkat Terdakwa Lk. Fandi Purnaya, S.Ip alias Fandi sempat melontarkan kalimat candaan yang didengar oleh Lk. Fadlan dan Lk. Tisen bahwa ada orang positif corona di Sidole, TKW dari Malaysia, selanjutnya mereka yakni Lk. Fadlan dan Lk. Tisen menjadi panik dan ketakutan sehingga Terdakwa Lk. Fandi Purnaya, S.Ip alias Fandi mengajak mereka untuk segera meninggalkan rumah dengan menggunakan mobil dan menutup semua kaca mobil, setelah sekitar 10 meter meninggalkan rumah, mereka melihat adanya beberapa Anggota Kepolisian dan Aparat Pemerintah Desa yang sedang melakukan Sosialisasi tentang himbauan kepada masyarakat agar tidak melakukan kegiatan yang sifatnya melibatkan berkumpulnya massa, dan pada saat itu Lk. Fadlan Als Yayank mengambil rekaman terkait kegiatan Petugas Kepolisian tersebut.

Video tersebut diambil Lk. Fadlan Als Yayank ketika sementara berada didalam mobil bersama Terdakwa Fandi Purnaya, S.Ip alias Fandi dan Lk. Tisen, dan Lk. Fadlan Als Yayank sendiri yang merekam video tersebut dengan menggunakan Handphone Merk Samsung Type J 6 Plus warna hitam milik Lk. Fadlan Als Yayank sendiri. Bahwa video tersebut berdurasi sekitar 52 Detik dengan nama Video VID-20200331-WA0024.mp4 yang berisi: Diawali dengan Lk. Fadlan mengatakan Sidole Positif Corona, ini bukan hoax, Asli. Kemudian Lk. Fandi mengatakan kirim ke group. Setelah itu, Lk. Fadlan mengatakan lagi bahwa rumahnya sudah di anu ini dan disambung oleh Lk. Fandi mengatakan disegel. Selanjutnya, Lk. Fadlan mengatakan lagi Hancur kalau begini ini. Tisen mengatakan berdoa saja, tawakkal. Yang kemudian, Lk. Fadlan mengatakan TKW

dari malaysia positif corona di sidole, kenapa juga dorang di sini menerima begini ini. Bahwa selanjutnya video tersebut langsung di upload oleh Lk. Fadlan karena disuruh oleh Terdakwa Lk. Fandi Purnaya, S.Ip alias Fandi dengan kalimat kirim ke grup ke group *Whatsapp* dengan nama *Cluster Collection* Palu yang didalamnya terdapat sebanyak 107 orang member/peserta. Bahwa Terdakwa Lk. Fandi Purnaya, S.Ip alias Fandi dan Lk, Fadlan Als Yayank (Terdakwa dalam berkas terpisah) hanyalah iseng dan tidak ada niat lainnya. Akibat dari perbuatan terdakwa, membuat masyarakat merasa cemas dan ketakutan, khususnya orang yang termasuk dalam grup whatsapp dengan nama *Cluster Collection* Palu dan masyarakat Desa Sidole, karena mengingat dampak dari Virus Corona yang sangat cepat menular dan mengakibatkan kematian.

Akibat perbuatannya Terdakwa Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 45 ayat (1) jo. Pasal 28 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-undang No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP atau Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 45 ayat (1) jo. Pasal 28 Ayat (1) Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-undang No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Oleh karena Terdakwa didakwa dengan dakwaan alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif Kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 45A ayat (1) jo. Pasal 28 Ayat (1) Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-undang No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi

Elektronik Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP. Bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 45A ayat (1) jo. Pasal 28 Ayat (1) Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-undang No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu yang diajukan oleh Penuntut Umum.

Dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya. oleh karena terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Alternatif Kesatu, dan selama di persidangan Majelis Hakim tidak menemukan alasan pemaaf yang dapat menghapus kesalahan Terdakwa dan alasan pembenar yang menghapus sifat melawan hukumnya perbuatan maka Terdakwa haruslah mempertanggungjawabkan perbuatan yang telah dilakukannya, karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan mampu bertanggungjawab maka terhadap Terdakwa dan berdasarkan Pasal 193 ayat (1) KUHP terhadap diri Terdakwa haruslah dijatuhi pidana.

Bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Bahwa perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat:
Keadaan yang meringankan.
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa sopan dan mengakui terus terang perbuatannya, sehingga memperlancar jalannya persidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya.

Sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Parigi, pada hari Senin, tanggal 25 Januari 2021, oleh R. Heru Santoso, S.H., sebagai Hakim Ketua, Angga Nugraha Agung, S.H., Iin Fatimah, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 27 Januari 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Darman, S.H., M.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Parigi, serta dihadiri oleh Maradona Eka Putra, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa, Mengingat Pasal 45A ayat (1) jo. Pasal 28 Ayat (1) Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHP) serta pasal-pasal dari Peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini, mengadili:

1. Menyatakan Terdakwa Fandi Purnaya S.Ip alias Fandi tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang menyuruh lakukan dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita

bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam Transaksi Elektronik sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Kesatu;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan;
3. Menetapkan lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dengan pidana yang dijatuhkan.

BAB IV

PENERAPAN SANKSI BAGI PELAKU TINDAK PIDANA

PEMBERITAAN BOHONG TENTANG COVID-19 DAN UPAYA APARAT

PENEGAK HUKUM DALAM MEMBERANTAS PEMBERITAAN

BOHONG TENTANG COVID-19

A. Penerapan Sanksi Bagi Pelaku Tindak Pidana Pemberitaan Bohong

Tentang Covid-19

Sanksi hukum pidana, diancamkan kepada pelaku tindak pidana kejahatan dan pelanggaran, Penerapan sanksi pidana dalam arti umum merupakan bagian asas legalitas, yaitu tentang sanksi yang ditetapkan oleh aparat penegak hukum yang secara nyata dapat merealisasikan aturan pidana itu.

Penerapan sanksi pidana terhadap pemberitaan bohong tentang Covid-19 diterapkan oleh Majelis Hakim yang memutuskan di Pengadilan Negeri dan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili yang memberikan seberapa berat/lama sanksi pidana yang diberikan kepada Terdakwa yang melakukan tindak pidana pemberitaan bohong, apakah akan diberikan hukuman yang ringan atau hukuman yang berat sesuai dengan ketentuan perundang-undang yang berlaku.

Penerapan hukum yang diputuskan oleh Majelis Hakim Pengadilan Jakarta Timur terhadap Pelaku tindak pidana pemberitaan bohong dalam Nomor Register Perkara 225/Pid.Sus/2021/PN Jkt.Tim jika dilihat dari hukum acara pidana sudah sesuai dengan aturan hukum yang berlaku, yaitu berdasarkan minimal dua alat bukti yang sah, dimana dalam kasus ini, alat bukti yang digunakan Hakim adalah keterangan saksi, keterangan terdakwa, serta alat bukti yang diajukan lainnya.

Menurut penulis penerapan hukum terhadap pertanggungjawaban terhadap pelaku tindak pidana pemberitaan bohong tentang Covid-19 dinilai terlalu berat dan adanya unsur politisasi terhadap kasus tersebut hal ini didasarkan bahwa banyak kejadian yang sama seperti yang dilakukan oleh Terdakwa tetapi penerapan hukumnya tidaklah sama. Namun penerapan hukum yang ditetapkan oleh Majelis Hakim pada Pengadilan Jakarta Timur terhadap Terdakwa tidak terlepas dari pertimbangan-pertimbangan Majelis Hakim serta berdasarkan fakta-fakta persidangan yang terungkap, Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa telah berbohong dengan menutupi kondisi kesehatannya saat dirawat di RS Ummi Bogor yang mengaku dalam keadaan sehat meskipun pada saat itu Terdakwa sebagai pasien reaktif Covid-19, serta dengan sengaja memberitahukan dengan membuat pernyataan melalui video dan Majelis Hakim juga berpendapat bahwa Terdakwa menyadari bahwa kabar bohong yang diumumkannya itu akan berakibat lebih besar karena dirinya adalah sosok tokoh agama dengan pengikut dalam jumlah besar. Disamping itu juga Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Timur mempertimbangkan bahwa untuk menjatuhkan hukuman pidana terhadap Terdakwa maka yang perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan yaitu bahwa perbuatan Terdakwa dianggap meresahkan warga karena menyatakan kondisinya sehat meski terkonfirmasi Positif Covid-19 serta hal yang meringankan yaitu bahwa Terdakwa memiliki tanggungan keluarga dan merupakan seorang guru agama sehingga diharapkan dapat menunjukkan kelakuan baik di masa mendatang.

Berdasarkan Pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Timur perbuatan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana melakukan perbuatan dengan menyiarkan pemberitahuan bohong, dengan sengaja menerbitkan keonaran di kalangan rakyat sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama primair Penuntut Umum yakni Pasal 14 ayat 1 dan 2 UU Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit, Pasal 216 KUHP, serta tidak terdapat alasan pembeda maupun pemaaf untuk menghapus sifat pemidanaan dan menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun.

Penerapan hukum yang diputuskan oleh Majelis Hakim Pengadilan Parigi terhadap Pelaku tindak pidana pemberitaan bohong dalam Nomor Register Perkara 226/Pid.Sus/2020/PN Prg jika dilihat dari hukum acara pidana sudah sesuai dengan aturan hukum yang berlaku, yaitu berdasarkan minimal dua alat bukti yang sah, dimana dalam kasus ini, alat bukti yang digunakan Hakim adalah keterangan saksi, keterangan terdakwa, serta alat bukti yang diajukan lainnya. Menurut penulis penerapan hukum terhadap pertanggungjawaban terhadap pelaku tindak pidana pemberitaan bohong tentang Covid-19 dinilai terlalu ringan hal ini didasarkan bahwa karena ringannya hukuman terhadap pelaku tindak pidana pemberitaan bohong Covid-19 maka akan berdampak tidak adanya efek jera bagi pelaku-pelaku lainnya jika demikian akan berdampak juga pada semakin meluasnya penyebaran Covid-19 di Indonesia. Tentu saja penerapan sanksi pidana yang ditetapkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Parigi telah mempertimbangkan mengenai pertanggungjawaban pidana pelaku tindak pidana pemberitaan bohong

berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan dan Majelis Hakim menilai bahwa Terdakwa dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya, serta Majelis Hakim berpendapat bahwa terdakwa sadar akan akibat yang ditimbulkan dan Terdakwa dalam melakukan perbuatannya berada pada kondisi yang sehat dan cakap untuk mempertimbangkan perbuatannya. Selain itu, Majelis Hakim juga melihat adanya mempertimbangkan bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap tersangka maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan yaitu bahwa perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat dan Keadaan yang meringankan bahwa Terdakwa belum pernah dihukum, Terdakwa sopan dan mengakui terus terang perbuatannya, sehingga memperlancar jalannya persidangan serta Terdakwa menyesali perbuatannya.

Berdasarkan Pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Parigi perbuatan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang menyuruh lakukan dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam Transaksi Elektronik sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Kesatu Penuntut Umum yakni Pasal 45A ayat (1) jo. Pasal 28 Ayat (1) Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP, serta tidak terdapat alasan pembeda maupun pemaaf untuk menghapus sifat pembedaan dan menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan.

Penerapan sanksi pidana bagi pelaku tindak pidana pemberitaan bohong tentang Covid-19, dalam penerapan hukumnya tidak dapat disamakan, hal ini berdasarkan pertimbangan dan keyakinan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara tersebut, dalam kasus pada register nomor perkara 225/Pid.Sus/2021/PN Jkt.Tim pelaku tindak pidana pemberitaan bohong tentang Covid-19 divonis 4 (empat) tahun penjara dan dalam kasus pada register nomor perkara 226/Pid.Sus/2020/PN Prg pelaku tindak pidana pemberitaan bohong tentang Covid-19 divonis 5 (lima) bulan penjara, dari apa yang telah dianalisis oleh Penulis terdapat perbedaan hukuman yang dijatuhkan terhadap masing-masing pelaku tindak pidana pemberitaan bohong tentang Covid-19 disamping adanya perbedaan masa tahanan ada juga persamaan dalam penerapan hukumnya yakni pelaku mempertanggungjawabkan perbuatannya dengan harapan agar memberikan efek jera terhadap pelaku dan pelaku tidak lagi melakukan perbuatannya memberitakan pemberitaan bohong tentang Covid-19 karena berdampak meresahkan masyarakat luas, dengan begitu diharapkan menjadi pembelajaran bagi masyarakat agar masyarakat tidak melakukan perbuatan seperti itu.

B. Upaya Aparat Penegak Hukum Dalam Memberantas Pemberitaan Bohong Tentang Covid-19

Upaya aparat penegak hukum dalam memberantas pemberitaan bohong tentang Covid-19, dibagi menjadi 2 (dua) upaya, yaitu:

1. Upaya Preventif

Upaya preventif dilakukan untuk mencegah terjadinya atau timbulnya pemberitaan bohong tentang Covid-19. Tindakan preventif yaitu suatu upaya

untuk mencegah agar seseorang tidak melakukan kejahatan tersebut. Tindakan ini tercakup di dalamnya mencegah bertemunya niat dan kesempatan seseorang yang hendak melakukan kejahatan pemberitaan bohong tentang Covid-19. Penanggulangan kejahatan secara preventif dapat dilakukan dengan 2 cara yaitu:

- a. Cara moralistik, dilakukan dengan menyebarkan ajaran-ajaran agama dan moral, perundang-undangan yang baik, sarana-sarana lain yang dapat mengekang nafsu seseorang untuk berbuat jahat;
- b. Cara abolistik, berusaha menanggulangi kejahatan dengan memberantas sebab musababnya.

Dalam upaya preventif dilakukannya suatu usaha positif, yang menciptakan suatu kondisi seperti keadaan ekonomi, lingkungan, juga kultur masyarakat yang menjadi suatu daya dinamika dalam pembangunan, di samping itu ditingkatkan kesadaran dan partisipasi masyarakat bahwa keamanan dan ketertiban merupakan tanggung jawab bersama, serta mensosialisasikan mengenai sanksi bagi pihak-pihak yang melakukan pemberitaan bohong tentang Covid-19 dan membentuk satuan tugas anti pemberitaan bohong Covid-19.

2. Upaya Represif

Upaya penanggulangan melalui tindakan represif adalah suatu upaya penanggulangan kejahatan secara konsepsional yang ditempuh setelah terjadinya kejahatan. Penanggulangan dengan upaya represif dimaksudkan untuk menindak para pelaku sesuai dengan perbuatannya serta memperbaiki

kembali agar mereka sadar bahwa perbuatan yang dilakukannya merupakan perbuatan yang melanggar hukum dan merugikan masyarakat, sehingga tidak akan mengulangnya dan orang lain juga tidak akan melakukan mengingat sanksi yang akan ditanggung sangat berat. Segala tindakan yang dilakukan oleh aparaturnya penegak hukum sesudah terjadinya tindak pidana sebagai suatu tindakan pemberantasan kejahatan atau tindak pidana, tindakan represif ini dilakukan melalui proses pengadilan yang telah ditentukan, yaitu:

- a. Tahap penyidikan oleh Polri;
- b. Tahap penuntutan dilakukan Jaksa sebagai penuntut umum;
- c. Tahap pemeriksaan di depan sidang pengadilan oleh Hakim;
- d. Tahap pelaksanaan putusan pengadilan oleh Jaksa dan lembaga pemasyarakatan dengan diawasi oleh Ketua Pengadilan yang bersangkutan.

Seperti pada kasus berdasarkan Nomor Register Perkara 225/Pid.Sus/2021/PN Jkt.Tim dan pada Nomor Register Perkara 226/Pid.Sus/2020/PN Prg dimana upaya yang ditempuh aparat penegak hukum dalam memberantas pemberitaan bohong tentang Covid-19 dengan cara memberikan hukuman berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan harapan bahwa akan menimbulkan efek jera bagi para pelaku.

Tindakan Represif dalam pelaksanaannya dilakukan pula dengan metode perlakuan (*treatment*) dan penghukuman (*punishment*), uraiannya sebagai berikut:

- a. Perlakuan (*Treatment*)

Perlakuan berdasarkan penerapan hukum dibedakan dari segi jenjang berat dan ringannya suatu perlakuan, yaitu:

- 1) Perlakuan berdasarkan yang tidak menerapkan sanksi-sanksi pidana, artinya perlakuan yang paling ringan diberikan kepada orang yang belum terlanjur melakukan kejahatan. Dalam perlakuan ini, suatu penyimpangan belum begitu berbahaya sebagai usaha pencegahan;
- 2) Perlakuan dengan sanksi-sanksi pidana secara tidak langsung, artinya tidak berdasarkan putusan yang menyatakan suatu hukum terhadap pelaku kejahatan.

Jadi dapat disimpulkan bahwa perlakuan ini mengandung dua tujuan pokok, yaitu sebagai upaya pencegahan dan penyadaran terhadap pelaku kejahatan agar tidak melakukan hal-hal yang lebih buruk lagi. Hal ini disebabkan agar si pelaku kejahatan ini dikemudian hari tidak lagi melakukan pelanggaran hukum yang lebih besar merugikan masyarakat dan pemerintah.

b. Penghukuman (*punishment*)

Jika ada pelanggaran hukum yang tidak memungkinkan untuk diberikan perlakuan (*treatment*), mungkin karena kronisnya atau terlalu beratnya kesalahan yang telah dilakukan, maka perlu diberikan penghukuman yang sesuai dengan perundang-undangan dalam hukum pidana. Oleh karena Indonesia sudah menganut sistem pemasyarakatan, bukan lagi sistem kepenjaraan yang penuh dengan penderitaan, maka dengan sistem pemasyarakatan hukuman dijatuhkan kepada pelanggar hukum adalah

hukuman yang semaksimal mungkin bukan pembalasan dengan berorientasi pada pembinaan dan perbaikan pelaku kejahatan.

Tindakan Represif dengan metode penghukuman (*punishment*) diterapkan pada contoh kasus yang dianalisis oleh Penulis dimana dalam kasus berdasarkan Nomor Register Perkara 225/Pid.Sus/2021/PN Jkt.Tim pelaku dihukum 4 (empat) tahun penjara dan dalam kasus berdasarkan Nomor Register Perkara 226/Pid.Sus/2020/PN Prg pelaku dihukum 5 (lima) bulan penjara.